

Surat Terbuka

kepada Yth:

Para Pelanggan dan Investor dalam Sektor Bubur Kertas dan Kertas (Pulp and Paper) Indonesia

Kami menulis surat ini untuk mendapatkan dukungan dari perusahaan anda demi menciptakan kondisi-kondisi yang memenuhi prinsip produksi kertas dan bubur kertas yang bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial. Kami menyerukan agar perusahaan anda berupaya membantu Indonesia untuk memenuhi komitmen negara dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Langkah-langkah reformasi yang sangat diperlukan ini juga akan membantu menghilangkan kontroversi yang mungkin muncul berkaitan dengan rantai supply dan investasi anda.

Terdapat permasalahan sosial, lingkungan dan legal sedang terjadi saat ini sekaitan dengan produksi kertas dan bubur kertas di Indonesia. Industry kertas dan bubur kertas masih tergantung pada membuka dan melakukan konversi lahan hutan hujan tropis yang luas di Sumatra and Kalimantan, sebagian besar diantaranya berada di atas lahan gambut. Industri ini melanjutkan rencananya untuk melakukan ekspansi di daerah-daerah ini dan kini kegiatan tersebut meluas ke propinsi-propinsi Indonesia di pulau New Guinea. Industri ini juga berkaitan dengan industri kelapa sawit melalui pembelian serat atau fiber dari pembukaan lahan hutan alamiah untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit. Dampak hilangnya hutan alam ini menghancurkan ekosistem dan spesies, masyarakat setempat dan berdampak drastis pada iklim.

Akibat konversi hutan alami terutama yang berada pada lahan gambut, Indonesia kini merupakan penghasil emisi CO₂ terbesar ketiga setelah Cina dan AS. Laporan pemerintah Indonesia memberikan estimasi bahwa 80 persen dari emisi Indonesia diakibatkan oleh deforestasi dan degradasi hutan dan akibat pengeringan melalui drainase, pembakaran dan emisi yang terus-menerus dari lahan gambut.[i] Rencana ekspansi Pemerintah dan industri untuk sektor bubur kertas meliputi konversi hutan secara besar-besaran dan pengeringan lahan gambut melalui drainase untuk membangun perkebunan industri pulpwood tambahan - perluasan sekitar sembilan juta hektar sedang direncanakan selain 4 juta hektar yang telah dialokasikan.[ii]

Kawasan hutan alami Indonesia merupakan tempat tinggal bagi puluhan juta masyarakat adat dan masyarakat yang hidupnya tergantung pada hutan. Ekosistem yang unik ini juga menjadi habitat bagi orangutan, harimau, gajah dan spesies yang terancam punah lainnya. Permintaan internasional untuk pulp and paper dan minyak sawit mendorong lajunya rencana ekspansi ini dan mengancam ekosistem dan iklim. Tanpa adanya perubahan yang besar dalam kebijakan dan praktek produsen dan konsumen maka dampak terhadap iklim akan semakin memburuk dan berbagai kebudayaan adat dan spesies akan lenyap. Pada awal tahun ini, misalnya, PT Lestari Asri Jaya, mitra usaha gabungan dari Asia Pulp and Paper (APP)/Sinar Mas Group (SMG), memperoleh ijin untuk

membuka dan melakukan konversi 61,495 hektar habitat alam yang sangat penting untuk reintroduksi orangutan, harimau dan gajah Sumatera di bentangan Bukit Tiga Puluh di propinsi Jambi, Sumatra.[iii]

Konversi hutan oleh industri pulp and paper menyebabkan permasalahan dan konflik sosial yang meluas. Hak untuk membuka dan mengkonversi kawasan hutan dialokasikan oleh pemerintah pusat dan dikembangkan oleh perusahaan perkebunan tanpa menghiraukan hak dan hak guna (tenure) masyarakat adat. Hal ini telah bermuara pada munculnya beragam konflik sosial dan kontroversi, dimana beberapa kasus berakhir dengan konflik berkekerasan dan kematian. Jumlah dan jangkauan dari konflik ini sedang meningkat. Di propinsi Riau saja, dilaporkan bahwa konflik yang berkaitan dengan konversi hutan yang dilaporkan dalam media antara tahun 2007 dan 2008 naik hampir tiga kali lipat.[iv]

Pada bulan Desember 2008, masyarakat Suluk Bonkal di Propinsi Riau, Sumatra, yang telah terlibat dalam sengketa tanah dengan anak perusahaan Asia Pulp dan Paper/Sinar Mas Group, P.T. Arara Abadi, diusir secara paksa dari rumah mereka dan rumah mereka kemudian dibakar.[v] Dalam kasus lain pada bulan Mei 2009, tiga warga masyarakat meninggal setelah demonstrasi yang dikaitkan dengan sengketa lahan yang tengah terjadi antara masyarakat Bangun Purba yang bertinggal di Propinsi Riau dan P.T. Sumatra Silva Lestari, pemasok APRIL/Raja Garuda Mas Group (RGM).[vi] Pada bulan Juni 2009, masyarakat Tuluk Meranti di Semenanjung Kampar di Riau menolak rencana APRIL/RGM untuk membuka dan melakukan konversi pada hutan alam yang terletak di lahan warisan (ancestral lands) mereka.[vii] Lalu, pada bulan Juli 2009, delapan orang ditahan dan dipenjarakan karena melakukan protes terhadap konsensi hak penebangan hutan (logging license) PT Toba Lestari Pulp dan konversi lahan hutan alam yang dimiliki oleh masyarakat yang sedang berjalan. Meskipun terdapat seruan untuk resolusi atas situasi ini, PT Toba Lestari Pulp, afiliasi dari APRIL/RGM, konflik dengan masyarakat setempat terus terjadi.[viii]

Juga terdapat bukti yang melimpah tentang ketergantungan Industri Pulp and Paper Indonesia pada serat kayu alam (natural wood fiber) untuk pabrik bubur kertasnya. Baik pabrik APP/SMG maupun APRIL/RGM masih bergantung pada serat Kayu Keras Tropis Campuran atau Mixed Tropical Hardwood - atau hutan hujan alami - untuk keberlanjutan operasionalnya meskipun mereka telah berjanji pada pemerintah bahwa mereka menggunakan serat dari perkebunannya sendiri pada akhir tahun 2009.[ix] Hal ini melemahkan pernyataan industri yang mengklaim keberlanjutan. Selain itu, banyak di antara perkebunan ini terletak di atas lahan gambut dan terus melepas CO₂ dalam jumlah yang teramat banyak ke dalam atmosfer.

Terdapat pula pertanyaan tentang keabsahan hukum dari sebagian besar serat ini. Pada bulan Desember 2008, di propinsi Riau, Bupati Palalawan dijatuhi

hukuman penjara selama 11 tahun karena mengalokasikan ijin konversi hutan secara ilegal.[x] Baik sumber APP/SMG maupun APRIL/RGM berada dalam kawasan yang telah diberikan secara ilegal. Departemen Kehutanan dan World Bank mengestimasi bahwa lebih dari 50 persen dari penebangan di Indonesia merupakan pembalakan liar. Pada tahun 2006 saja, diestimasi bahwa akibatnya, Pemerintah Indonesia rugi sebesar 2 milyar dolar setara dengan pengeluaran pemerintah untuk seluruh sistem kesehatan Indonesia.[xi] Sebagian besar dari kayu ini digunakan dalam sektor pengolahan kayu industrial termasuk pabrik pulp raksasa, yang tetap berencana untuk melakukan ekspansi meskipun terdapat berbagai permasalahan tersebut.[xii]

Banyak diantara permasalahan tersebut yang diakui oleh Pemerintah dan pihak lainnya. Pada bulan September 2008, Departemen Kehutanan, Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum dan Dalam Negeri, serta para gubernur dari kesepuluh propinsi Sumatra mengumumkan komitmen gabungannya untuk melindungi sisa hutan yang kritis dan habitat satwa liar dan nilai konservasi tinggi lainnya di seluruh pulau Sumatra.[xiii] Pada bulan September 2009 di pertemuan G 20 di Pittsburg dan akhir Januari 2010, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono telah membuat komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca Indonesia sebesar 26% secara unilateral yang dihitung dari proyeksi apabila bisnis berjalan seperti biasanya (Business As Usual) hingga tahun 2020 dan sebesar 41% dengan dukungan masyarakat internasional, dengan menyatakan bahwa perubahan dalam penggunaan hutan dan lahan merupakan bidang kunci dalam mencapai target-target pengurangan emisi karbon ini.[xiv] Pada bulan Januari tahun 2010, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menerbitkan laporan mengenai lahan gambut Indonesia yang hanya melepaskan lebih dari separuh emisi GRK dari total produksi GRK Indonesia dan hanya menyumbang kurang dari 1% GDP. Laporan ini menyarankan bahwa menghentikan konversi hutan gambut dan pengeringan (drainage) gambut adalah strategi yang paling efektif dari pembiayaannya untuk mencapai target-target pengurangan karbon di Indonesia.

Kami mendukung seruan untuk perlindungan hutan dan pengurangan emisi. Melindungi sisa hutan alami dan lahan gambut Indonesia, dan mendukung hak dan sumber penghidupan masyarakat adalah landasan mendasar untuk mencapai tujuan tersebut. Bahkan, kami percaya bahwa komitmen ini memberikan peluang untuk mengarahkan kembali jalur pembangunan Indonesia agar meninggalkan tata cara melakukan bisnis seperti biasanya - dengan beragam dampak negatif yang dihasilkannya dan menuju alur tapak pembangunan yang "rendah karbon" dan adil dalam menghormati hak masyarakat.

Kami menghimbau agar perusahaan Anda membantu merealisasikan transisi ini dengan mengurangi permintaan dan investasi pada sektor ini yang membantu meneruskan praktek bisnis seperti biasanya. Kami meminta anda mengurangi konsumsi dan jejak kaki lingkungan hidup perusahaan Anda, dengan menetapkan tata cara pengamanan sosial dan lingkungan hidup dalam pengadaan Anda dan

dengan membantu mewujudkan perubahan yang sangat penting pada kebijakan dan praktek Industri Pulp and Paper Indonesia serta mendukung reformasi kebijakan pemerintah yang terkait. Untuk mencapai hal ini maka kami serukan kepada Anda agar menetapkan persyaratan bagi mitra perusahaan pulp and paper dan mitra rantai pemasokan yang terlibat dalam bisnis Anda untuk melakukan dan secara independen melakukan verifikasi:

1. Penghentian penebangan, pembukaan dan konversi lebih lanjut dari hutan alami pada seluruh operasional di Indonesia dan menghentikan semua pengadaan serat kayu keras tropis campuran hingga kawasan Nilai Konservasi Tinggi dan Nilai Karbon Tinggi telah diidentifikasi dan dilindungi, dan kawasan yang layak untuk produksi serta telah disepakati oleh pihak pemerintah, industri, kelompok masyarakat sipil dan masyarakat adat dan masyarakat (yang bergantung pada) hutan yang terdampak.
2. Rencana yang terikat jadwal waktu untuk pemulihan lahan gambut yang terdampak oleh jalan, kanal, penebangan, transportasi kayu dan perkebunan disepakati oleh pihak pemerintah, industri, masyarakat sipil dan masyarakat terdampak dan diimplementasikan.
3. Dilaksanakannya kesepakatan hasil perundingan dengan masyarakat adat yang terdampak oleh operasional bubur kertas yang direncanakan dan yang telah ada berdasarkan hak masyarakat adat untuk memberikan atau tidak memberikan Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (free, prior and informed consent) mereka pada pengembangan/pembangunan yang akan berdampak pada kawasan adat/ulayat mereka. Penyelesaian dan kompensasi yang adil hasil negosiasi untuk lahan dengan masyarakat non-adat. Pengamanan untuk hak pekerja perkebunan pulpwood dan pabrik pulp and paper termasuk misalnya: upah yang layak, kondisi kerja yang sehat, pelatihan dan asuransi.
4. Suatu komitmen bahwa kapasitas pulp and paper baik yang baru atau hasil ekspansi akan seutuhnya bebas merkuri dan khlor/kaporit (chlorine).
5. Penghentian semua kapasitas produksi atau ekspansi pabrik pulp and paper tambahan dan audit pada kapasitas produksi serta yang ada untuk melakukan verifikasi bahwa tambahan serat hutan alami (MTH) tidak diperlukan untuk operasional yang ada atau ekspansi dan konsisten dengan persyaratan di atas.
6. Dikontraknya pihak ketiga yang independent, yang dapat diterima oleh kelompok masyarakat sipil swadaya di Indonesia, untuk melakukan monitoring terhadap implementasi dan kepatuhan yang kontinyu pada persyaratan di atas dan memberikan laporannya secara rutin pada publik tentang hasil temuannya.

Kami memohon kepada Anda untuk menghentikan semua penanaman modal dan

pembelian dari perusahaan pulp and paper dan mitra mata rantai pasokan hingga mereka memberikan komitmen dan mendemonstrasikan tindakannya dalam mengimplementasikan persyaratan di atas dalam rencana publik yang terikat jadwal waktu.

Selain itu, kami menghimbau perusahaan Anda untuk mendukung langkah-langkah Pemerintah Indonesia yang konsisten dengan kondisi tersebut. Secara spesifik, masyarakat sipil Indonesia telah menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk menarik kembali keputusan-keputusan akhir-akhir ini yang mengizinkan konversi hutan alami dan lahan gambut. Kelompok masyarakat sipil telah memberikan rekomendasi agar pemerintah mengembangkan kebijakan baru untuk mencegah konversi hutan alami dan lahan gambut lebih lanjut dan kepada masyarakat internasional untuk mendukung upaya-upaya tersebut. [xv]

Melampirkan persyaratan ini pada pengadaan atau penanaman modal perusahaan Anda akan mendukung upaya kita untuk melindungi hak asasi rakyat dan kelompok yang termarginalisasi di Indonesia, untuk mempertahankan keragaman hayati dan integritas ekologi dan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca Indonesia dan untuk meletakkan dasar bagi alur tapak pembangunan yang adil, berkesinambungan dan rendah karbon bagi bangsa kita. Hal ini juga akan mewujudkan kepastian yang lebih kuat dan mengurangi resiko bagi perusahaan Anda dan bisnisnya dengan Indonesia.

Didukung oleh:

Teguh Surya
WALHI (Indonesia National Environment Forum)

Rivani Noor
CAPP (Community Alliance for Pulp and Paper Advocacy)

Abdon Nababan
AMAN (Alliance of Indigenous Peoples of the Archipelago)

Santo Kurniawan
JIKALAHARI

Mohammad Djauhari
KpSHK (Consortium for Supporting Community Based Forest System Management)

Kasmita Widodo
JKPP: Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (Indonesia Participatory Mapping Network)

Andiko
HUMA

Ahmad Zazali
SCALE UP

Hapsoro
TELAPAK

Bustar Maitar
Greenpeace South East Asia

Syahrul Isman Manik
Walhi Sumut

Siti Maemunah,
Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) (Indonesian Mining Advocacy Network)

Giorgio Budi Indrarto
CSF (Social Forum for Climate Justice)

Deddy Permana
Yayasan Wahana Bumi Hijau (YWBH) Sumatera Selatan

Muhamad Usman
Kantor Berita Radio 68H (Riau)

Isal Wardhana
WALHI Kalimantan Timur

Nordin,
Save Our Borneo

Hegar W Hidayat
WALHI Kalsel

Riza Damanik
KIARA

Jhonny S Mundung
YAYASAN ALAM SUMATRA (YASA)

Zainal Arifin
BANGUN DESA PAYUNG NEGERI (BDPN)

Amniati
YAYASAN BUNGA BANGSA

Riko Kurniawan
PERKUMPULAN ELANG

Teddy Hardiansyah
YAYASAN KABUT RIAU

Fahriza
YAYASAN RIAU MANDIRI

Irsyadul Halim
KALIPTRA SUMATERA

Ali Husin Nst
KANTOR BANTUAN HUKUM RIAU

Bambang Aswandi
KELOMPOK ADVOKASI RIAU

Fadil Nandila
LAKSANA SAMUDERA

Zainuri Hasyim
YAYASAN MITRA INSANI

Alhamra
SIALANG

Sukma
PHYLOMINA

Priyo anggoro
YAYASAN SIKLUS

Harijal jalil
TROIKA

SETARA
Jambi.

i McKinsey & Co. Pathways to a Low Carbon Economy, 2009

ii The Ministry of Forestry, Republic of Indonesia (2007) Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Indonesia. REDD Methodology and Strategies Summary for Policy Makers.

iii The Ministry of Forestry, Republic of Indonesia (2007)

iv Ministry of Forestry (2009)

v Scale Up; personal communication

vi <http://amnesty.org/en/for-media/press-releases/indonesia-investigate-forcible-destruction-homes-policeriau-20081223>

vii Results of Fact Finding Team in the Clashes Between Sumatra Silva Lestari Company and the Bangun Purba Community, Rokan Hulu District, Riau Province; Pekanbaru, Riau, June 2009

viii Teluk Meranti Community Letter of Rejection Towards RAPP (APRIL) Company, Teluk Meranti, 20 June 2009

- ix <http://raflis.wordpress.com/files/2009/10/release-bersama.doc>; also see: <http://pulp-dan-kertasindonesia.blogspot.com/2009/10/kronologis-konflik-petani-kemeyan.html>
<http://pulp-dan-kertas-indonesia.blogspot.com/2009/10/peran-pemerintah-dalam-proses.html>
<http://pulp-dan-kertas-indonesia.blogspot.com/2009/10/hentikan-kriminalisasi-petani-kemeyan.html>
<http://pulp-dan-kertas-indonesia.blogspot.com/2009/10/penghancuran-sistematis-identitas-dan.html>
<http://pulp-dan-kertas-indonesia.blogspot.com/2009/10/bebaskan-tanpa-syarat-7-orang-petani.html>
<http://pulp-dan-kertas-indonesia.blogspot.com/2009/10/hentikan-kriminalisasi-terhadap-rakyat.html>
- x Asia Pulp & Paper (2004) Sustainability Action Plan and APRIL (2007) 2006 Sustainability Report
- xi A Roadmap for the Revitalization of Indonesia's Forest Industry; Indonesian Ministry of Forestry, 2007
- xii "Wild Money; The Human Rights Consequences of Illegal Logging and Corruption in Indonesia's Forestry Sector" Human Rights Watch
- xiii Ministry of Forestry (2009) Indonesia Forestry Outlook Study. Asia-Pacific Forestry Sector Outlook Study II Working Paper Series Working Paper No. APFSOS II/WP/2009/13. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Regional Office for Asia and the Pacific. Bangkok, 2009. (<http://www.fao.org/world/regional/rap/APFSOS/2009-13Indonesia.pdf>)
- xiv Eyes on the Forest News (17 September 2008) District Head sentenced to 11-year imprisonment. (http://eyesontheforest.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=201&Itemid=6)
- xv Presidential Decree no. 32, 1990
- xvi WWF (September 2008) Saving Sumatra: Indonesia Reaches Historic Agreement to Protect World's Most Endangered Tropical Forests. <http://www.savesumatra.org/index.php/newspublications/pressdetail/2> and Joint Agreement of All Sumatra Governors to Save the Sumatra Island Ecosystem, signed by Governors of Nangroe Aceh Darusalam, Bangka Belitung Islands, North Sumatra, Jambi, West Sumatra, South Sumatra, Riau, Bengkulu, Riau Islands and Lampung, acknowledged by Minister of Interior, Minister of Environment, Minister of Public Works and Minister of Forestry. (in Bahasa Indonesia and English translation) <http://www.savesumatra.org/app/webroot/upload/pdf/Kesepakatan%20Gubernur%20Sumatera%2009%20n%20translation.pdf>
- xvii Intervention by H.E. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, President of the Republic of Indonesia (On Climate Change At the G-210 Leaders Summit, 25 September 2009, Pittsburgh)
- xviii Reducing Carbon Emissions from Indonesia's Peatlands, Interim Report of a Multi-Disciplinary Study, December 2009, Bappenas, Government of Indonesia
- xix High Conservation Value Forests are defined by the High Conservation Value Network, as per: Consortium to Revise the HCV Toolkit for Indonesia (June 2008) Toolkit for Identification of High Conservation Values in Indonesia.

xx Open Letter from Civil Society Organizations Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono; Oct. 19, 2009